



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1•D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4532710

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

M E D A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 400.3/5129/subbag Umum/VI/2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2024/2025 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2014 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendikbud Noor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar ,dan jenjang Pendidikan Menengah
22. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3497/C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak
23. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Nomor 18/D/O/2023 Tentang SMK Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan Tahun 2023

24. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- 1) Dinas adalah Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara.
- 2) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Satuan Pendidikan Khusus, Negeri dan Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan non formal yang terdiri dari program Paket A (setara SD), Program Paket B (Setara SMP), dan Program Paket C (Setara SMA/SMK).
- 4) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setar SMP atau MTs
- 6) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 7) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 8) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 9) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus
- 10) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
- 11) Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- 12) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
- 13) Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
- 14) Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
- 15) Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Gubernur.

- 16) Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
- 17) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
- 18) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik yang terdiri dari Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif.
- 19) Penilaian Formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran,
- 20) Penilaian Formatif meliputi Penilaian Harian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran.
- 21) Penilaian Sumatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bertujuan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
- 22) Penilaian Sumatif terdiri dari Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Asesmen Sekolah, dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi SMK.
- 23) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 24) Kegiatan tengah semester adalah porserni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
- 25) Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut DAPODIK adalah aplikasi resmi yang digunakan di seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK/ sederajat yang diupdate secara berkala dan kontinu.
- 26) DAPODIK menjadi satu-satunya sumber informasi terkait peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, dan informasilainnya terkait satuan pendidikan.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- 1) Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- 2) Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaanprogram pembelajaran;
- 3) Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- 1) Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni Tahun berjalan.
- 2) Jadwal PPDB untuk setiap tingkat satuan pendidikan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2024.

- 4) Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a) Program Kerja Sekolah
 - b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- 5) Dalam pelaksanaan Program Kerja Sekolah, Kepala Sekolah berkewajiban menyusun Pedoman Sekolah yang terdiri dari:
 - a) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
 - b) Penjabaran kalender pendidikan/akademik;
 - c) struktur organisasi sekolah/madrasah;
 - d) pembagian tugas di antara guru;
 - e) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f) peraturan akademik;
 - g) tata tertib sekolah/madrasah;
 - h) kode etik sekolah/madrasah;
 - i) biaya operasional sekolah/madrasah.
- 6) Sebelum tahun pelajaran, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a) Program Tahunan dan Semester
 - b) Program Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian.
 - c) Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - (1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.
 - (2) Layanan bimbingan, khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).
- 7) Setelah kegiatan PPDB selesai, sekolah harus segera melakukan updating data pada Dapodik sekolah masing-masing.

BAB IV

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024** dan berakhir hari **Sabtu** tanggal **21 Juni 2025**.

BAB V

HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 5

- 1) Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada setiap jenjang (formal dan informal) berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli 2024 diisi dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) dengan materi:
 - 1) Wawasan Kebangsaan
 - 2) Wawasan Wiyata Mandala
 - 3) Pengenalan Budaya Positif Satuan Pendidikan (Pembiasaan dan Visi Misi Sekolah)
 - 4) Pengenalan OSIS dan Ekstrakurikuler
 - 5) Perilaku Hidup Sehat dan ramah anak dan Ramah Anak
 - 6) Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan
- 2) Selama kegiatan MOPDB, peserta didik kelas XI dan XII belum melaksanakan kegiatan Pembelajaran;

BAB VI

WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

- 1) Waktu kegiatan pembelajaran untuk SMA/SMK:

Kegiatan pembelajaran bagi kelas X, XI dan XII di SMA, SMALB dan SMK dimulai hari Senin 15 Juli 2024.

- 2) Waktu belajar dan beban belajar di masing-masing sekolah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan dalam Dapodik sekolah masing-masing.

Pasal 7

- 1) Penilaian harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester/Tahun merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan,
- 2) Pada akhir kegiatan pembelajaran setiap semester dilaksanakan Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 3) Asesmen Sekolah (AS) merupakan bagian dari Asesmen Sumatif dilaksanakan setelah seluruh pembelajaran diselesaikan pada kelas/fase akhir setiap jenjang pendidikan, dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan/sekolah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- 4) Jadwal dan ketentuan AS dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersendiri melalui POS yang diterbitkan oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun berjalan.
- 5) Jadwal dan ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan AS diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Tanggal Kelulusan dari satuan pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 7) Tanggal Rapor Peserta Didik pada kelas/fase akhir setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tanggal kelulusan.

Pasal 8

- 1) Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimum 36 minggu untuk Kelas X dan XI serta 32 minggu untuk Kelas XII yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 9

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran ditentukan sebagai berikut:

- 1) SMA kelas X sampai dengan XII
 - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
 - b) Untuk sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum 2013, jumlah jam tatap muka untuk kelas XI dan XII adalah 44 jam tatap muka perminggu dan dapat menambah maksimal 2 jam tatap muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jumlah jam tatap muka pada masing-masing tingkat kelas/fase adalah 44 jam yang terdiri dari pembelajaran intra kurikuler dan ko kurikuler/projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 - c) Struktur Kurikulum untuk Sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Sekolah Penggerak Jam Pembelajaran (JP) terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai berikut:

Kelas/Fase	Alokasi Waktu Intra Kurikuler Tahunan (Minggu)	Alokasi Waktu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Total JP Tahunan	Asumsi Jumlah Minggu Efektif Tahunan
X/E	1224 (34)	432	1656	36 Minggu
XI/F	1422 – 1602 (40 – 45)	198	1620 – 1800	36 Minggu
XII/F	1264 – 1424 (40 – 45)	176	1440 – 1600	32 Minggu

2) SMALB kelas X sampai dengan XII dengan Kurikulum 2013:

Kelas/Fase	Alokasi Waktu Intra Kurikuler Tahun (Minggu)	Alokasi Waktu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Total JP Tahun	Asumsi Jumlah Minggu Efektif Tahun
X/E	1278 (36)	378	1656	36 Minggu
XI/F	1350 (38)	378	1728	36 Minggu
XII/F	1200 (33)	336	1536	32 Minggu

- Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit
 - Jumlah jam pembelajaran Kelas X dan XI minimal 36 jam pembelajaran per minggu sedangkan Kelas XII minimal 32 jam pembelajaran
 - Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 34-38 minggu
 - Waktu pembelajaran per tahun 1088-1216 jam pembelajaran
- 3) SMK kelas XI dan kelas XII yang melaksanakan Kurikulum 2013
- Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
 - Bagi sekolah pelaksana kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 60 tahun 2014 tentang Kurikulum SMK, dan/atau ketentuan lain yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 38 minggu
 - Waktu pembelajaran per tahun minimal 1368 jam pembelajaran
- 4) Struktur Kurikulum SMK dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan Sekolah Pusat Keunggulan:

Kelas/Fase	Alokasi Waktu Intrakurikuler Tahun	Alokasi Waktu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Total JP Tahun	Asumsi Jumlah Minggu Efektif Tahun	Keterangan
X/E	1440 (40)	288	1728	36 Minggu	Program 3 Tahun
XI/F	1584 (44)	144	1728	36 Minggu	Program 3 Tahun
XII/F	1512 (47)	32	1544	32 Minggu	Program 3 Tahun
XIII/F	1472 (41)	-	1472	36 Minggu	Program 4 Tahun

BAB VII

HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH

Pasal 10

- Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024.
- Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025.

Pasal 11

- Jumlah hari efektif untuk semester 1 adalah 134 (seratus tiga puluh empat) hari, dan untuk semester 2 adalah 128 (seratus dua puluh delapan) hari, bagi sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari perminggu.

- 2) Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah,
- 3) Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan.

BAB VIII ASESMEN

- 1) Asesmen Nasional SMA-SMK dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 Agustus 2024
- 2) Asesmen Sumatif Semester Ganjil dilaksanakan pada tanggal 02 – 07 Desember 2024
- 3) Asesmen Sumatif Semester Genap dilaksanakan pada tanggal 02 – 09 Juni 2025
- 4) Uji Kompetensi Keahlian (khusus SMK) dilaksanakan pada rentang tanggal 07 s.d. 19 April 2025 dan/atau mekanisme pelaksanaannya selanjutnya akan disusun secara tersendiri.

BAB IX PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR Pasal 12

- 1) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024.
- 2) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025.

Pasal 13

- 1) Libur Umum dalam tahun pelajaran 2024/2025 di tahun 2024 yaitu:
 - a) Tahun Baru Islam 1445 H, Minggu, 7 Juli 2024.
 - b) Hari Kemerdekaan RI, Sabtu, 17 Agustus 2024.
 - c) Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, Senin, 16 September 2024,
 - d) Hari Raya Natal, Rabu, 25 Desember 2024.
- 2) Perkiraan Libur Umum Tahun 2025 (diperkirakan).
 - a) Tahun Baru Masehi, Rabu, 1 Januari 2025,
 - b) Isra Mi'raj 1445 H, Selasa, 28 Januari 2025,
 - c) Tahun Baru Imlek, Rabu, 29 Januari 2025
 - d) Hari Raya Nyepi, Sabtu, 29 Maret 2025,
 - e) Wafat Isa Almasih, Jum'at, 18 April 2025,
 - f) Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Selasa dan Rabu, 1 dan 2 April 2025,
 - g) Hari Buruh Nasional, Kamis, 1 Mei 2025.
 - h) Hari Raya Waisak, Senin, 12 Mei 2025,
 - i) Kenaikan Isa Almasih, Kamis, 29 Mei 2025.
 - j) Hari Lahir Pancasila, Minggu, 1 Juni 2025,
 - k) Hari Raya Idul Adha, Sabtu, 7 Juni 2025
- 3) Perkiraan Libur Khusus Tahun 2024 (diperkirakan).
 - a) Pilkada Serentak, Kamis, 27 November 2024

Pasal 14

Libur umum tahun pelajaran 2024/2025 sebagaimana tersebut pada pasal 14 mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 15

- 1) Libur Semester bagi SMA, SMALB dan SMK/ sederajat diatur sebagai berikut:

- a) Libur semester 1 berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan semester 2 selama 18 (delapan belas) hari.
- b) Libur semester 1 mulai hari Sabtu ,21 Desember 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, 4 Januari 2025.
- c) Libur semester 2 mulai hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025 dan berakhir hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025.

Pasal 16

- 1) Libur Awal Ramadhan 1445 H berlangsung mulai Kamis, 27 Maret 2025 dan berakhir pada hari Sabtu, 5 April 2025
- 2) Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Libur Idul Fitri 1445 H berlangsung mulai Selasa, 1 April 2025 dan berakhir pada hari Rabu, 2 April 2025.

Pasal 17

- 1) Satuan Pendidikan berciri khusus (keagamaan, olah raga dan lain-lain) dapat menyesuaikan hari liburnya dengan tidak mengurangi jumlah hari efektif yang telah dihitung berdasarkan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat 1) di atas, satuan pendidikan harus mengajukan usul tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
- 3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan izin tertulis setelah mempelajari usulan dari satuan pendidikan.

BAB X PENUTUP Pasal 18

- 1) Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- 2) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal, 26 Juni 2024
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**H. ABDUL HARIS LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196609091993031006**

KALENDER PENDIDIKAN SMA / SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN PELAJARAN 2024/2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Juli 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HK : 31				HE : 15		

Agustus 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK : 31				HE : 26		

September 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HK : 30				HE : 24		

Oktober 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HK : 31				HE : 27		

November 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HK : 30				HE : 24		

Desember 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HK : 31				HE : 18		

Januari 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HK : 31				HE : 21		

Februari 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
HK : 28				HE : 23		

Maret 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
HK : 30				HE : 23		

April 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
HK : 30				HE : 22		

Mei 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK : 31				HE : 24		

Juni 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HK : 30				HE : 17		

Juli 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HK : 30				HE : 17		

Dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024,
Asumsi HE = 36 minggu (1620 - 1800 JP Tahun)

HE Juli 2024	15	HE Januari 2025	21
HE Agustus 2024	26	HE Februari 2025	23
HE September 2024	24	HE Maret 2025	23
HE Oktober 2024	27	HE April 2025	22
HE Nopember 2024	24	HE Mei 2025	24
HE Desember 2024	18	HE Juni 2025	17
Total	134	Total	130

Medan, 26 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

H. ABDUL HARIS LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196609091993031006



TANGGAL	KETERANGAN
15 Juli 2024	Awal Tahun Pelajaran 2024/2025
15 - 17 Juli 2024	Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)
07 Juli 2024	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
17 Agustus 2024	HUT kemerdekaan RI
23 - 28 September 2024	Penilaian/Asesmen Tengah Semester
16 September 2024	Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H
25 November 2024	Hari Guru
27 November 2024	Pilkada Serentak
2 - 7 Desember 2024	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Ganjil
21 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester Ganjil
25 Desember 2024	Hari Raya Natal
26 Desember 2024	Cuti Bersama Hari Raya Natal
23 - 31 Desember 2024	Libur Akhir Semester Ganjil

Catatan:

Pelaksanaan Asesmen Nasional menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2025	Tahun Baru 2025
2-4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Ganjil
27 Januari 2025	Isra'q Mi'raj
29 Januari 2025	Tahun Baru Imlek
28 Februari - 01 Maret 2025	Libur Awal Puasa
10-15 Maret 2025	Penilaian/Asesmen Tengah Semester
29 Maret 2025	Hari Raya Nyepi
31 Maret - 1 April 2025	Hari Raya Idul Fitri
2-3 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
10 - 17 April 2025	Ujian Sekolah / Asesmen Sekolah
07 - 19 April 2025	Uji Kompetensi Keahlian (SMK)
18 April 2025	Wafat Yesus Kristus
1 Mei 2025	Hari Buruh
5 Mei 2025	Hari Pertama PPDB TP. 2025/2026
12 Mei 2025	Hari Raya Waisak
29 Mei 2025	Kenaikan Yesus Kristus
1 Juni 2025	Hari Lahir Pancasila
2-9 Juni 2025	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Genap
7 Juni 2025	Hari Raya Idul Adha
21 Juni 2025	Pembagian Rapor Semester Genap
27 Juni 2025	Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
23 Juni-5 Juli 2025	Libur Semester Genap